



**PUTUSAN**

No.1927/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GILANG RAMADAN**  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur atau tanggal lahir : 19 Tahun / 19 Nopember 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Cabe III Rt. 005/006 No 12, Kel Pamulang, Kec Pamulang, Tangerang Selatan  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pelajar

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal : 14 Oktober 2012, No : Sprin/471/X/2012/Sat.res.Narkoba ;  
sejak tanggal : 14 Oktober 2012, s/d tanggal : 2 November 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 22 Oktober 2012, No : B-1547/0.1.14.3/  
Euh.1/10/2012, sejak tanggal : 3 November 2012, s/d tanggal : 12 Desember 2012 ;  
3 Penuntut Umum tanggal : 6 Desember 2012 No. B-1130/0.1.14.3/Euh.1/10/2012 ;  
Sejak tanggal : 6 Desember 2012 s/d tanggal : 25 Desember 2012 ;
- 4 Penahanan Hakim tanggal : 18 Desember 2012 Nomor : 2210/Pen.Per.Tah/2012/  
PN.Jkt.Sel.  
Sejak tanggal : 18 Desember 2012 s/d tanggal : 16 Januari 2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 14 Januari 2013 Nomor :  
2210/Pen.Per.Tah/2012/PN.Jkt.Sel.  
Sejak tanggal 17 Januari 2013 s/d tanggal : 17 Maret 2013 ;  
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 1927/Pid.B/2012/  
PN.Jkt.Sel tanggal 18 Desember 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini ;

Hal 1 dari 17 Hal Putusan No. 1927/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 1927/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel tertanggal 26 Desember 2012 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca perkara perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa GILANG RAMADAN tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 2 Membebaskan Terdakwa GILANG RAMADAN dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa GILANG RAMADAN secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GILANG RAMADAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat netto 1,6208 gram (**dirampas untuk dimusnahkan**).
- 6 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa selanjutnya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa GILANG RAMADAN dengan saksi ADE GUNAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira jam 19:00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Jl. Cabe III Rt. 004/006, Kel. Pamulang, Kec. Pamulang Tangerang Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira pukul 19.00 Wib ketika saksi ADE GUNAWAN berada di Jl. Cabe III Rt. 004/006, Kel. Pamulang, Kec. Pamulang Tangerang Selatan bertemu dengan terdakwa untuk berpatungan dengan saksi ADE GUNAWAN dalam rangka membeli daun ganja kering untuk dipergunakan bersama-sama. Selanjutnya saksi ADE GUNAWAN menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa sedangkan terdakwa sudah menyiapkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah uang terkumpul sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut, selanjutnya terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira pukul 23.00 Wib ketika terdakwa dan saksi ADE GUNAWAN sedang berada dirumahnya terdakwa di Jl. Cabe III Rt. 004/006, Kel. Pamulang, Kec. Pamulang Tangerang Selatan ditangkap oleh saksi Y. DONI HERMAWANTO dan saksi ASEP M. NURYADIN. Setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah pada diri terdakwa dan saksi ADE GUNAWAN, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas bungkus rokok U Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,4 gram yang ditemukan dalam penguasaan diri saksi ADE GUNAWAN.
- Bahwa terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I secara patungan tersebut, bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan juga tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Hal 3 dari 17 Hal Putusan No. 1927/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 300 J/ X/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 18 Oktober 2012, dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional yang ditandatangani oleh RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan / daun dengan berat netto 1,7817 gram didalam bekas bungkus rokok U Mild tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisanya berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan Ganja dengan berat netto 1,6208 gram.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

### SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa GILANG RAMADAN dengan saksi ADE GUNAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira jam 23:00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Jl. Cabe III Rt. 004/006, Kel. Pamulang, Kec. Pamulang Tangerang Selatan atau atau setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira pukul 23.00 Wib ketika terdakwa dan saksi ADE GUNAWAN ketika berada dirumahnya terdakwa di Jl. Cabe III Rt. 004/006, Kel. Pamulang, Kec. Pamulang Tangerang Selatan ditangkap oleh saksi Y. DONI HERMAWANTO dan saksi ASEP M. NURYADIN. Setelah dilakukan pengeledahan badan dan rumah pada diri terdakwa dan saksi ADE GUNAWAN, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas bungkus Rokok U Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,4 gram yang ditemukan dalam penguasaan diri saksi ADE GUNAWAN.
- Bahwa terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dengan membeli secara patungan dengan saksi ADE GUNAWAN yaitu saksi ADE GUNAWAN menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman secara patungan tersebut, bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan juga tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 300 J/ X/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 18 Oktober 2012, dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional yang ditandatangani oleh RIESKA DWI WIDAYATI, S. Si, M. Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan / daun dengan berat netto 1,7817 gram didalam bekas bungkus rokok U Mild tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisanya berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan Ganja dengan berat netto 1,6208 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa GILANG RAMADAN pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekira jam 23:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di Jl. Cabe III Rt. 004/006, Kel. Pamulang, Kec. Pamulang Tangerang Selatan atau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira pukul 23.00 Wib ketika terdakwa dan saksi ADE GUNAWAN ketika berada dirumahnya terdakwa di Jl. Cabe III Rt. 004/006, Kel. Pamulang, Kec. Pamulang Tangerang Selatan ditangkap oleh saksi Y. DONI HERMAWANTO dan saksi ASEP M. NURYADIN. Setelah dilakukan pengeledahan badan dan rumah pada diri terdakwa dan saksi ADE GUNAWAN, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas bungkus Rokok U Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,4 gram yang ditemukan dalam penguasaan diri ADE GUNAWAN.
- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan narkotika jenis daun ganja kering adalah 30 Agustus 2012 Jl. Cabe III Rt. 005/006, Kel. Pamulang, Kec. Pamulang Tangerang Selatan dengan cara daun ganja kering dilinting menggunakan kertas papir kemudian dibakar dengan

Hal 5 dari 17 Hal Putusan No. 1927/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api lalu dihisap seperti orang merokok dan yang dirasakan adalah pusing, mengantuk dan lapar sebagaimana Surat Keterangan Rehabilitasi dari Yayasan Fountain Nomor : 173/RHB-K/XI/12 tanggal 05 Nopember 2012 yang pada pokoknya menerangkan terdakwa GILANG RAMADAN adalah pengguna narkoba jenis daun ganja kering.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut, bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan juga tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 300 J/X/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 18 Oktober 2012, dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkoba Nasional yang ditandatangani oleh RIESKA DWI NHTOAYATI, S.Si, M.Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan / daun dengan berat netto 1,7817 gram didalam bekas bungkus rokok U Mild tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisanya berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan Ganja dengan berat netto 1,6208 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ASEP M NURYADIN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan telah menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar jam 23.00 Wib di Jl. Cabe III Rt 005/006 No. 12 Kel. Pamulang Kec. Pamulang Tangerang Selatan, terdakwa ditangkap sedang duduk berdua dengan temannya yaitu saksi ADE GUNAWAN didalam kamar tidur milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan bersama-sama dengan saksi. Y. DONI HERMAWANTO menangkap terdakwa dan saksi ADE GUNAWAN serta mengamankan barang bukti kemudian di bawa ke Polres Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa bungkus rokok U Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja berat brutto 4,4 (empat koma empat) gram, yang disita dari penguasaan terdakwa pada saat di tangkap, sebelumnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di lantai dalam kamar tidur terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan saksi ADE GUNAWAN.

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa memperoleh barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang bernama ANDRE Als MONCOS di daerah Villa Dago Pamulang Tangerang
  - Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti berupa bungkus Rokok U Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja berat brutto 4,4 (empat koma empat) gram, yang di sita dari penguasaan saksi pada saat di tangkap, sebelumnya ada di lantai dalam kamar tidur terdakwa, kemudian ditemukan oleh petugas polisi yang menangkap Terdakwa dan saksi, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan memperoleh barang bukti berupa narkoba jenis ganja dari terdakwa dengan cara patungan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), maksud dan tujuan saksi membawa, menyimpan, dan atau menguasai barang bukti tersebut untuk saksi gunakan bersama terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan baru 1 (satu) kali patungan dengan terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui dimana dan kepada siapa terdakwa membeli narkoba jenis ganja yang disita polisi dari penguasaan saksi namun benar bahwa uang hasil patungan Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk membeli ganja tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui bahwa tanpa hak kedapatan, memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan serta menggunakan Narkoba jenis ganja di larang di Negara Republik Indonesia dan Terdakwa mengetahui dari media elektronik dan media cetak.

2. Saksi **Y. DONI HERMAWANTO**; dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan telah menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar jam 23.00 Wib di Jl. Cabe III Rt 005/006 No. 12 Kel. Pamulang Kec. Pamulang Tangerang Selatan, terdakwa ditangkap sedang duduk berdua dengan temannya yaitu saksi ADE GUNAWAN didalam kamar tidur milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan bersama-sama dengan saksi ASEP M. NURYADIN menangkap terdakwa dan saksi ADE GUNAWAN serta mengamankan barang bukti kemudian di bawa ke Polres Metro Jakarta Selatan,
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa bungkus Rokok U Mild yang didalamnya

Hal 7 dari 17 Hal Putusan No. 1927/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja berat brutto 4,4 (empat koma empat) gram, yang disita dari penguasaan terdakwa pada saat di tangkap, sebelumnya ada di lantai dalam kamar tidur terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan saksi ADE GUNAWAN

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa memperoleh barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang bernama ANDRE Als MONCOS di daerah Villa Dago Pamulang Tangerang Selatan, dengan cara membeli seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), menggunakan uang hasil patungan antara saksi ADE GUNAWAN sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), maksud dan tujuan terdakwa dan saksi ADE GUNAWAN membawa, menyimpan dan atau menguasai narkoba jenis daun ganja kering tersebut untuk digunakan bersama-sama.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat terdakwa kedatangan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan bungkus rokok U Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja berat brutto 4,4 (empat koma empat) gram tersebut, terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari Pihak yang berwenang.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa mengetahui apabila memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan Narkoba jenis Ganja, dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia dan tersangka mengetahuinya dari Media Cetak dan Elektronik.

3. Saksi ADE GUNAWAN, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan di tangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar jam 23.00 Wib di Jl. Cabe III Rt 005/006 No. 12 Kel. Pamulang Kec. Pamulang Tangerang Selatan, saksi ditangkap sedang duduk berdua dengan Terdakwa, kemudian di tangkap oleh polisi berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres metro Jakarta Selatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan di tangkap ada barang bukti yang di sita dari penguasaan Terdakwa berupa bungkus rokok U Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja berat brutto 4,4 (empat koma empat) gram, yang disita dari penguasaan saksi pada saat ditangkap.
- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti berupa bungkus rokok U Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja berat brutto 4,4 (empat koma empat) gram, yang di sita dari penguasaan saksi pada saat di tangkap,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya ada di lantai dalam kamar tidur terdakwa, kemudian ditemukan oleh petugas polisi yang menangkap Terdakwa dan saksi, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi.

- Bahwa benar saksi menerangkan memperoleh barang bukti berupa narkoba jenis ganja dari terdakwa dengan cara patungan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), maksud dan tujuan saksi membawa, menyimpan, dan atau menguasai barang bukti tersebut untuk saksi gunakan bersama terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan baru 1 (satu) kali patungan dengan terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui dimana dan kepada siapa terdakwa membeli narkoba jenis ganja yang disita polisi dari penguasaan saksi namun benar bahwa uang hasil patungan Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk membeli ganja tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui bahwa tanpa hak kedapatan, memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan serta menggunakan Narkoba jenis ganja di larang di Negara Republik Indonesia dan Terdakwa mengetahui dari media elektronik dan media cetak.

Keterangan – keterangan para saksi tersebut diatas seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan jika terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar jam 23.00 Wib di Jl. Cabe m Rt 005/006 No. 12 Kel. Pamulang Kec. Pamulang Tangerang Selatan, terdakwa di tangkap sedang duduk dan terdakwa ditangkap bersama dengan saksi ADE GUNAWAN.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan yang menangkap terdakwa adalah petugas polisi yang berpakaian preman yang juga menangkap saksi, pada saat terdakwa bersama-sama dengan saksi ADE GUNAWAN di tangkap dan dilakukan penggeledahan ada barang bukti yang disita dari penguasaan saksi ADE GUNAWAN dan terdakwa berupa bungkus Rokok U Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja berat brutto 4,4 (empat koma empat) gram.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan barang bukti berupa bungkus Rokok U Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja berat brutto 4,4 (empat koma empat) gram, yang di sita dari penguasaan terdakwa pada saat di tangkap, sebelumnya ada di lantai dalam kamar tidur saksi, kemudian ditemukan oleh petugas polisi yang menangkap saksi ADE GUNAWAN dan terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik saksi ADE

Hal 9 dari 17 Hal Putusan No. 1927/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN dan terdakwa, dengan maksud untuk saksi ADE GUNAWAN dan terdakwa secara bersama-sama.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan memperoleh barang bukti berupa narkoba jenis ganja dari teman terdakwa yang bernama ANDRE Als MONCOS di daerah Villa Dago Pamulang Tangerang selatan, dengan cara membeli seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), menggunakan uang hasil patungan saksi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan saksi ADE GUNAWAN sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), maksud dan tujuan saksi ADE GUNAWAN dan terdakwa membawa, menyimpan, dan atau menguasai barang bukti tersebut untuk gunakan secara bersama-sama dengan terdakwa dan saksi ADE GUNAWAN.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan saksi ADE GUNAWAN dan terdakwa bertemu pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar jam 19.00 Wib di daerah dekat rumah terdakwa di Jl. Cabe III Rt. 005/006 Kel. Pamulang Kec. Pamulang Tangerang Selatan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan baru satu kali patungan bersama dengan saksi ADE GUNAWAN untuk membeli ganja.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengetahui bahwa tanpa hak kedapatan, memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan serta menggunakan Narkoba jenis ganja di larang di Negara Republik Indonesia dan Terdakwa mengetahui dari media elektronik dan media cetak .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta hubungan dengan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan terungkap:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira pukul 19.00 Wib ketika saksi ADE GUNAWAN berada di Jl. Cabe III Rt. 004/006, Kel. Pamulang, Kec. Pamulang Tangerang Selatan bertemu dengan terdakwa untuk berpatungan dengan saksi ADE GUNAWAN dalam rangka membeli daun ganja kering untuk dipergunakan bersama-sama. Selanjutnya saksi ADE GUNAWAN menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa sedangkan terdakwa sudah menyiapkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

*Bahwa dengan demikian unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana" telah terpenuhi.*

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilihat dan diperiksa barang bukti berupa : - 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat netto 1,6208 gram

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional RI No. 350.A/I/2012/UPT LAB Uji Narkoba tanggal 18 Oktober 2012, dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional yang ditandatangani oleh RIESKA DWI WIDYATI, S.Si. M.Si disimpulkan bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok U Mild tersebut adalah Ganja mengandung THC (Tetra Hidro cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisanya berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan Ganja dengan berat netto 1,6208 gram.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang dihubungkan satu dengan surat keterangan ahli tersebut diatas yang saling bersesuaian dan melengkapi, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum dan dari fakta-fakta itu akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dakwaan;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaannya telah disusun secara Primair, dalam Dakwaan yaitu terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;
- Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
- Narkotika Golongan I;

## Ad.1. Unsur "setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" disini adalah orang yang dalam surat dakwaan tercatat sebagai terdakwa karena diduga atau patut diduga telah melakukan tindak pidana, mengenai unsur ini secara obyektif, terdakwa GILANG RAMADAN sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan kemuka persidangan dengan disertai surat dakwaan, sudah dapat dikategorikan sebagai memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut diatas dan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut serta mengerti akan dakwaan yang disampaikan dan dapat mengikuti persidangan dengan baik dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi.

## Ad.2. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana";

Hal 11 dari 17 Hal Putusan No. 1927/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau suatu perbuatan yang memerlukan izin (legalitas) untuk dilakukan namun tidak dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan terungkap: pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira pukul 19.00 Wib ketika saksi ADE GUNAWAN berada di Jl. Cabe III Rt. 004/006, Kel. Pamulang, Kec. Pamulang Tangerang Selatan bertemu dengan terdakwa untuk berpatungan dengan saksi ADE GUNAWAN dalam rangka membeli daun ganja kering untuk dipergunakan bersama-sama. Selanjutnya saksi ADE GUNAWAN menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa sedangkan terdakwa sudah menyiapkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Bahwa dengan demikian unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana" telah terpenuhi. *Bahwa dengan demikian unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana" telah terpenuhi.*

### **Ad.3. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ;**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau suatu perbuatan yang memerlukan izin (legalitas) untuk dilakukan namun tidak dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan terungkap:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira pukul 23 .00 Wib ketika terdakwa dan saksi ADE GUNAWAN ketika berada dirumahnya terdakwa di Jl. Cabe III Rt. 004/006, Kel. Pamulang, Kec. Pamulang Tangerang Selatan ditangkap oleh saksi Y. DONI HERMAWANTO dan saksi ASEP M. NURYADIN. Setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah pada diri terdakwa dan saksi ADE GUNAWAN, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas bungkus Rokok U Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,4 gram yang ditemukan dalam penguasaan diri saksi ADE GUNAWAN.
- Bahwa terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dengan membeli secara patungan dengan saksi ADE GUNAWAN yaitu saksi ADE GUNAWAN menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman secara patungan tersebut, bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan juga tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

*Bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" tidak telah terpenuhi.*

Menimbang, bahwa Oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka kami akan membuktikan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsurnya sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;
- Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
- Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

## **Ad.1. Unsur setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah orang yang dalam surat dakwaan tercatat sebagai terdakwa karena diduga atau patut diduga telah melakukan tindak pidana, mengenai unsur ini secara obyektif, terdakwa GILANG RAMADAN sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan kemuka persidangan dengan disertai surat dakwaan, sudah dapat dikategorikan sebagai memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut diatas dan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut serta mengerti akan dakwaan yang disampaikan dan dapat mengikuti persidangan dengan baik dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

## **Ad.2. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau suatu perbuatan yang memerlukan izin (legalitas) untuk dilakukan namun tidak dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan terungkap:

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira pukul 19.00 Wib ketika saksi ADE GUNAWAN berada di Jl. Cabe III Rt. 004/006, Kel. Pamulang, Kec. Pamulang

Hal 13 dari 17 Hal Putusan No. 1927/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan bertemu dengan terdakwa untuk berpatungan dengan saksi ADE GUNAWAN dalam rangka membeli daun ganja kering untuk dipergunakan bersama-sama. Selanjutnya saksi ADE GUNAWAN menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa sedangkan terdakwa sudah menyiapkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

*Bahwa dengan demikian unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana" telah terpenuhi.*

### **Ad.3. Unsur "Tanpa hak, dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau suatu perbuatan yang memerlukan izin (legalitas) untuk dilakukan namun tidak dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan terungkap .

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira pukul 23 .00 Wib ketika terdakwa dan saksi ADE GUNAWAN ketika berada dirumahnya terdakwa di Jl. Cabe III Rt. 004/006, Kel. Pamulang, Kec. Pamulang Tangerang Selatan ditangkap oleh saksi Y. DO NT HERMAWANTO dan saksi ASEP M. NURYADIN. Setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah pada diri terdakwa dan saksi ADE GUNAWAN, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas bungkus Rokok U Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,4 gram yang ditemukan dalam penguasaan diri saksi ADE GUNAWAN.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dengan membeli secara patungan dengan saksi ADE GUNAWAN yaitu saksi ADE GUNAWAN menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman secara patungan tersebut, bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan juga tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

*Bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" telah terpenuhi.*

### **Ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat netto 1,6208 gram yang diajukan dipersidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 300 J/X/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 18 Oktober 2012, dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional yang ditandatangani oleh RIESKA DWI WIDAYATI, S. Si, M. Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan / daun dengan berat netto 1,7817 gram didalam bekas bungkus rokok U Mild tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisanya berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan Ganja dengan berat netto 1,6208 gram.

Bahwa dengan demikian unsur "*Narkotika Golongan I* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi sehingga Dakwaan Primair tidak perlu kami pertimbangkan lagi, kami berkeyakinan secara sah menurut hukum Terdakwa GILANG RAMADAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar tersebut.

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan maupun pertanggungjawaban pidananya, karenanya Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika,

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal 15 dari 17 Hal Putusan No. 1927/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **GILANG RAMADAN** dengan identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari Dakwaan Primair ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **GILANG RAMADAN** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat netto 1,6208 gram (*dirampas untuk dimusnahkan*).
- 8 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **RABU**, tanggal : **20 FEBRUARI 2013**, oleh **SUWANTO, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.** dan **SUKO HARSONO, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **S U T I W I** Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **INDRA GUNAWAN, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

**DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.**

**SUWANTO, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUKO HARSONO, SH. MH.**

Panitera Pengganti

**S U T I W I**